



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN PADANG BATUNG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Padang Batung disusun untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Padang Batung untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Padang Batung. Kecamatan Padang Batung juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Padang Batung, 16 Maret 2019



CAMAT PADANG BATUNG,

H. AKHMAD SURIANI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP. 19610403 198303 1 021

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Padang Batung	28
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
3.3. Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD	30
3.3.1. Telaahan RTRW Kab. Hulu Sungai Selatan	30
3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	31
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	33
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD	34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	42
6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah.....	42
6.2 Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah	44
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	46
BAB VIII PENUTUP	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Aparatur di Kecamatan Padang Batung	19
Tabel 2.2 Target RPJMD 2014–2018 Kecamatan Padang Batung	20
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Batung.....	21
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Batung.....	25
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Batung	34
Tabel 4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. HSS	35
Tabel 5.1 Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)	38
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan	42
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	43
Tabel 6.2 Pendanaan Program Perangkat Daerah	45
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	46
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48

TABEL GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD 2
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 6
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB pada Rencana Strategi Perangkat Daerah 7
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan 10
Gambar 2.2	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat 22
Gambar 2.3	Capaian Indikator Persentase Jumlah Pelayanan Tepat Waktu 22
Gambar 2.4	Capaian Indikator Persentase Temuan Inspektorat/ BPK-RI Ditindaklanjuti 23
Gambar 2.5	Capaian Indikator Persentase Desa Memenuhi Kriteria Baik 24
Gambar 2.6	Capaian Indikator Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang Ditindaklanjuti 24
Gambar 2.7	Capaian Indikator Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat 25
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 29
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi 30
Gambar 4.1	<i>Logic Frame</i> Perencanaan Terintegratif Misi 5 35
Gambar 4.2	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 ... 35

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Padang Batung, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Singai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;


11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
 32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2.




Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

1.4. Sistematika

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis.



Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Renstra Perangkat Daerah
 Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- BAB II** **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- BAB III** **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
Bab ini menyajikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu strategis.
- BAB IV** **TUJUAN DAN SASARAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.
- BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.
- BAB VI** **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**
Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.
- BAB VII** **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII** **PENUTUP**
Bab ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Padang Batung dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Padang Batung Kab. HSS

Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kantor Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtangaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;

- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c) menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d) menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f) melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h) menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;

- i) menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - j) menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - k) menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l) menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - m) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :
- a) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
 - b) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
 - c) menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;
 - d) menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
 - e) melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;

- f) menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g) melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h) menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j) menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k) menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l) melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m) melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n) menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o) menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p) menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q) menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r) menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c) Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam rangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f) Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- j) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- k) Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- l) Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- m) Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

3. Seksi Ketertiban Umum

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;
- b) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c) Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d) Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f) Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g) Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h) Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;
- c) Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e) Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f) Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g) Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h) Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i) Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j) Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;

- k) Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l) Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m) Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

5. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b) Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;
- c) Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d) Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e) Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f) Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c) Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial;
- d) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f) Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g) Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h) Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);

- j) Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k) Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Padang Batung didukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur di Kantor Kecamatan Padang Batung

Kualifikasi Pendidikan								
SD	SLTP	SLTA	D.I/D.II	D III	S-1	S-2	S-3	Jumlah
-	-	8		2	5	0	-	16
Kualifikasi Pangkat dan Golongan								
Golongan I		Golongan II		Golongan III		Golongan IV		Jumlah
-		5		10		1		16
Struktural						Fungsional	Jumlah	
Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah				
-	-	2	4	6		10	16	

Sumber : Daftar Nominatif Kepegawaian Kec. Padang Batung per 31 Desember 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Batung dapat diukur melalui capaian kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Padang Batung, perlu kami sampaikan yang menjadi Target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Padang Batung sebagai berikut:

Tabel 2.2
Target RPJMD 2014 – 2018 Kantor Kecamatan Padang Batung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	77	78	79	80	81
		Meningkatnya skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	-	-	-	525	600
		Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	-	-	80 %	85 %	90 %
		Meningkatnya pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Persentase layanan keluhan pengaduan ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	CC	B	B	BB	BB
		Meningkatnya persentase temuan BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti	Persentase temuan BPK/ Inspektorat ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatkan jumlah Desa kriteria baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemdes	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik	55 %	60 %	70 %	80 %	90 %
3	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase laporan pengaduan Kamtibmas ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	80 %	90 %	95 %	98 %	100 %
5	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat	60%	65%	75%	80%	85 %

Sumber : Renstra Kecamatan Padang Batung Tahun 2014-2018


Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Padang Batung tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Padang Batung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KET.
1	Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	IKU
		Meningkatnya skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	Skor kepatuhan terhadap pelayanan publik versi ombudsman	-
		Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	IKU
		Meningkatnya pengaduan layanan ditindaklanjuti	Persentase keluhan pengaduan layanan ditindaklanjuti	-
		Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	IKU
		Meningkatnya persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti	Persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti	IKU
2	Meningkatkan jumlah Desa dengan kriteria baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemdes	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik	IKU
3	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	IKU
4	Meningkatkan Penerimaan Pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	Meningkatnya penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	Persentase penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai kewenangan	-
5	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat	IKU

Sumber : Keputusan Camat Padang Batung tentang Penetapan IKU Kec. Padang Batung

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kantor Kecamatan Padang Batung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran seperti pada grafik berikut :




Gambar 2.2. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat
 Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAIN INDIKATOR 1	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Capaian Indikator 1 Indeks Kepuasan Masyarakat, pada Tahun 2018 telah dilaksanakan penilaian terhadap tingkat kepuasan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Padang Batung dengan hasil nilai 81,03 untuk Semester I dan 81,35 untuk Semester II. Hasil penilaian telah memenuhi target yang telah ditetapkan yakni nilai IKM 81 pada Kecamatan Padang Batung.

CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAIN INDIKATOR 2	PERSENTASE LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SESUAI DENGAN WAKTU



Gambar 2.3. Capaian Indikator Persentase Jumlah Pelayanan Tepat Waktu
 Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018


Capaian Indikator 2 Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu, dari 83 layanan yang dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Desember 2018 diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat semuanya dengan kriteria tepat waktu (Hasil Quesioner SKM).

Pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Padang Batung pada umumnya berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal kemudahan dalam memperoleh pelayanan baik dalam membuat perijinan maupun pelayanan yang bersifat non perijinan.

Adapun Target Pendapatan Kecamatan Padang Batung pada tahun 2018 melalui Pelayanan Perijinan adalah sebesar Rp. 10.919.000,-bersumber dari Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Padang Batung Tahun 2018 sebesar Rp.11.070.000,-,- atau dengan kata lain terealisasi 101,38 %.

Capaian Indikator 3 Indikator Nilai Evaluasi AKIP, Dalam prosesnya Kantor Kecamatan Padang Batung telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan laporan dan dokumen-dokumen yang diperlukan baik kepada instansi Inspektorat maupun Bagian Organisasi dan Pembinaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 1	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS KINERJA
CAPAIAN INDIKATOR 4	PERSENTASE TEMUAN BPK/ INSPEKTORAT YANG DITINDAKLANJUTI




Gambar 2.4. Capaian Indikator Persentase Temuan Inspektorat/BPK-RI Ditindaklanjuti

Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

Capaian Indikator 4 Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti, sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2018 ini seluruh temuan sebagai hasil pemeriksaan Inspektorat telah ditindaklanjuti semuanya.


CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 2	MENINGKATNYA KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA
CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE DESA YANG MEMENUHI KRITERIA BAIK



Gambar 2.5. Capaian Indikator Persentase Desa Memenuhi Kriteria Baik
 Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

Capaian Indikator 1 Persentasi Desa dengan Administrasi Desa Yang baik, berdasarkan hasil penilaian pada Tahun 2018 semua desa di Kecamatan Padang Batung dapat dinyatakan telah memenuhi kriteria desa dengan administrasi yang baik.


CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 3	MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE LAPORAN PENGADUAN KAMTIBMAS YANG DITINDAKLANJUTI



Gambar 2.6. Capaian Indikator Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas Ditindaklanjuti
 Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

Capaian Indikator 1 Persentase Laporan Pengaduan ketertiban masyarakat yg ditindaklanjuti, sampai akhir Tahun 2018 tidak ada Laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat, sehingga kinerja dapat dinyatakan tercapai 100%.

CAPAIAN IKU SKPD :	
SASARAN STRATEGIS 4	MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE JUMLAH PEMBANGUNAN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT



Gambar 2.7. Capaian Indikator Persentase Jumlah Pembangunan Melibatkan Masyarakat

Sumber : LAKIP Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

Capaian Indikator 1 Persentase jumlah Kegiatan pembangunan yang melibatkan masyarakat, kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di semua desa lingkup Kecamatan Padang Batung pada Tahun 2018 sebanyak 85 kegiatan pembangunan dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018. Dari keseluruhan pembangunan sebanyak 85 (delapan puluh lima) kegiatan yang tersebar di 17 desa lingkup Kecamatan Padang Batung telah dapat direalisasikan semuanya. Sehingga dapat dinyatakan capaian kinerja pada indikator ini sebesar 85% target yang ditetapkan.

Pada umumnya pengukuran capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Batung sampai dengan akhir Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Padang Batung

NO	TUJUAN	SASARAN STATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	CAPAIAN	KET.
1	Mewujudkan Pelayanan Publik dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	81,61	Tercapai
		Meningkatnya persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu	90%	90%	Tercapai
		Meningkatnya nilai hasil evaluasi AKIP	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB	Tercapai
		Meningkatnya persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tercapai
2	Meningkatkan jumlah Desa dengan kriteria baik	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas Pemdes	Persentase Desa yang memenuhi kriteria baik	90%	90%	Tercapai
3	Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Meningkanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase Laporan Pengaduan Kamtibmas yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tercapai
4	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Persentase Jumlah Pembangunan yang Melibatkan Masyarakat	85%	85%	Tercapai

Sumber : Lakip Kecamatan Padang Batung Tahun 2018

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Padang Batung memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Padang Batung untuk pengembangan pelayanan adalah:

- a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Padang Batung adalah:
 - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa

- b. Tantangan, yang dihadapi antara lain:
 - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Padang Batung

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.

Kecamatan Padang Batung merupakan unsur penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Padang Batung permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1.



Gambar 3.1 Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui 2 prioritas wajib

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
2. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;

Peningkatan perekonomian melalui 3 prioritas unggulan

3. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
4. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
5. Penguatan UMKM dan koperasi;

Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;

6. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
7. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
8. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
9. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Selanjutnya, 9 Prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian di intepretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:



Gambar 3. 2 Pondasi dan pilar Misi dalam pencapaian visi
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten

merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kab. HSS
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kab. HSS
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kab. HSS

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip

pengecehan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang menjadi isu strategis pada Kecamatan Padang Batung khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Padang Batung yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Padang Batung pada 5 (lima) tahun kedepan adalah Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, maka tujuan pembangunan Kecamatan Padang Batung adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Adapun yang menjadi sasaran pembangunan Kecamatan Padang Batung yang antara lain:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Padang Batung Kabupaten dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec. Padang Batung

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100 %
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,35	82	82	83	83	84	84
			Nilai / Predikat AKIP	73,21	79,41	82,55	83,79	86,42	89,06	89,06

Sumber: Cascading Kecamatan Padang Batung Tahun 2019-2023


4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Padang Batung mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5. Dimana *logic frame* Misi Ke-5 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logic frame* dibawah ini.



Gambar 4.1 Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 5
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.2. Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5
 Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
 Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan
 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Misi 5 RPJMD	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Padang Batung Th.2019-2023

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Padang Batung adalah:

- 1) Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani
- 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan

b. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:

- 1) Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
- 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Padang Batung adalah:

- 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
 - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya desa
- b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
- 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
 - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Analisa Lingkungan Strategis (SWOT)

Internal \ Eksternal	Peluang (<i>Opportunity</i>)	Tantangan (<i>Threats</i>)	
	a	Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif	c
b	Komitmen untuk melayani dari seluruh aparaturnya desa	d	Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi
Potensi (<i>Strength</i>)	(S - O)	(S - T)	
1 Komitmen aparaturnya untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a Komitmen aparaturnya untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparaturnya pelayanan	
	1.b Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparaturnya kecamatan dan aparaturnya desa	1.d Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan	
2 Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.	
	2.b Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparaturnya desa	2.d Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat	

Kelemahan (<i>Weakness</i>)	(W - O)	(W - T)
3 Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani	4.d Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Sumber: Kecamatan Padang Batung Tahun 2019

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Padang Batung dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang (S – O)
 - a) Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatut kecamatan dan aparatur desa
 - c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
 - d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa
2. Interaksi Kelemahan – Peluang (W – O)
 - a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan

- b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
 - c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani
3. Interaksi Potensi – Tantangan (S – T)
- a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
 - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
 - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
 - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan (W – T)
- a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
 - c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
 - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Padang Batung, Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan Pemahaman akan tertib administrasi melalui sosialisasi pelayanan bagi masyarakat.

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Padang Batung untuk menjalankan strategi yang akan telah ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Peningkatan Pemahaman bagi masyarakat melalui layanan sosialisasi
4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
5. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.
Misi 5	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatut pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatut kecamatan dan aparatut desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
		Meningkatkan Pemahaman akan tertib administrasi bagi masyarakat.	Peningkatan Pemahaman bagi masyarakat melalui layanan sosialisasi
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
		Meningkatkan kapasitas aparatut kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatut

Sumber : Kecamatan Padang Batung Tahun 2019-2023

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Dimana Kecamatan Kalumpuang mempunyai program sebanyak 4 (empat) program yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu: Program Prioritas I sebanyak 1 (satu) program, Program Prioritas II sebanyak 1 (satu) program dan program Prioritas III sebanyak 2 (dua) program. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1
Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Program		Kegiatan	
Program Prioritas I			
1	Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Dokumen AKIP
		2	Penyusunan Dokumen Keuangan
Program Prioritas II			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Pembinaan Pemerintahan Umum
		2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK)
		3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial
		4	Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan
		5	Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
		6	Pembinaan Pelayanan Umum
Program Prioritas III			
1	Pelayanan Administasi Perkantoran	1	Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
		4	Penyediaan Makanan dan Minuman
		5	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
		6	Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Program	Kegiatan
	2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
	5 Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Sumber : Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

6.2. Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Padang Batung melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Padang Batung secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Sumber: Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

Tabel 6.2

Program Prioritas (Indikator Kinerja Utama) Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
					2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
dalam bingkai kehidupan yang agamis																			
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi																			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi																			
Sasaran 5.1 : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik																			
0	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35	82	353.907.100	82	353.907.100	83	353.907.100	83	353.907.100	84	353.907.100	84	353.907.100	Kecamatan Padang Batung
0	0	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35	82	491.705.400	82	491.705.400	83	491.705.400	83	491.705.400	84	491.705.400	84	491.705.400	Kecamatan Padang Batung
0	0	7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai	73,21	79,41	10.000.000	82,55	10.000.000	83,79	10.000.000	86,42	10.000.000	89,06	10.000.000	89,06	10.000.000	Kecamatan Padang Batung
2	35	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	Kecamatan Padang Batung

Sumber: Program RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Padang Batung selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Padang Batung yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu pada pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0	0	7																
	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai / Predikat AKIP	Nilai	73,21	79,41	10.000.000	82,55	10.000.000	83,79	10.000.000	86,42	10.000.000	89,06	10.000.000	89,06	10.000.000		Kecamatan Padang Batung

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
Kecamatan Padang Batung																		
0	0	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35	82	353.907.100	82	353.907.100	83	353.907.100	83	353.907.100	84	353.907.100	Kecamatan Padang Batung
0	0	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,35	82	491.705.400	82	491.705.400	83	491.705.400	83	491.705.400	84	491.705.400	
2	35	1		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	100	286.155.000	

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Padang Batung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Kecamatan Padang Batung Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Padang Batung untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Padang Batung. Kecamatan Padang Batung juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Semoga Renstra Kecamatan Padang Batung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.


KAMAT PADANG BATUNG,
H. AKHMAD SURIANI, S.Sos
Pembina Tk I
NIP.19610403 198303 1 021